



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 18<sup>th</sup> 2024

e-ISSN: 2798-0103

# Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Erla Enovita<sup>1</sup>, Christian Abimanyu Yudyant Timur<sup>2</sup>, Sherlyta Wahyu Sugiharti<sup>3</sup>, Zacky Candra Ekny Ardiyanto<sup>4</sup>, Bintang Ulya Kharisma<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [erla\\_2206101023@mhs.unipma.ac.id](mailto:erla_2206101023@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [christian\\_2306101003@mhs.unipma.ac.id](mailto:christian_2306101003@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [sherlyta\\_2406101004@mhs.unipma.ac.id](mailto:sherlyta_2406101004@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun, [zacky\\_2406101019@mhs.unipma.ac.id](mailto:zacky_2406101019@mhs.unipma.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas PGRI Madiun, [bintang.uk@unipma.ac.id](mailto:bintang.uk@unipma.ac.id)

---

### Abstrak

Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, dimana pemilihan pemimpin termasuk kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan kepala daerah. Dalam menyalurkan suara langsung oleh masyarakat dalam pilkada tersebut tak lepas dari tantangan dan intervensi dari beberapa pihak terutama pada tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah bahwa Aparatur Pemerintah Desa hendaknya bersikap netral dan tidak memberikan intervensi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihannya sebagaimana diatur pada Undang- Undang.

**Kata kunci:** Pilkada, Aparatur Pemerintah Desa, Desa

---

### Abstract

*In a democratic country, supreme power is in the hands of the people, where the election of leaders, including regional heads, is carried out through regional head elections. In channeling direct votes by the community in the regional elections, it cannot be separated from challenges and intervention from several parties, especially at the lowest level of government, namely the Village. In this research, normative juridical methods are used, namely using document studies, theories and statutory regulations. Then the results of this research are that Village Government Apparatus should act neutrally and not provide intervention to the community to channel their choice rights as regulated in the Law.*

**Keywords:** Pilkada, Village Government Apparatus, Village

## **I. Pendahuluan**

Demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang artinya rakyat serta "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demikian dapat diartikan bahwa kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yakni, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Vinet & Zhedanov, 2010).

Dalam hal ini, Indonesia sebagai suatu negara demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai prinsip, dimana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik yang dalam hal ini menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap layak dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan responsif (Dhani, 2019).

Pilkada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Madiun, merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka. Pilkada Kabupaten Madiun tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November akan menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari tantangan, termasuk potensi intervensi dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi proses pemilihan, terutama di tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa (Aziz & Widodo, 2022).

Sebagai unit pemerintahan terkecil, Desa memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pilkada. Aparatur desa, sebagai representasi pemerintahan di tingkat lokal, diharapkan dapat menjaga netralitas dan tidak turut memihak, dalam hal ini mengarahkan ke satu calon tertentu kepada masyarakat dalam proses pemilihan. Namun, dalam praktiknya, netralitas aparatur desa sering kali terancam oleh berbagai kepentingan politik yang ada. Oleh karena itu, meninjau netralitas yang harus dijaga tersebut, penting perlunya untuk mengkaji netralitas aparatur pemerintah desa dan sanksi apabila para pejabat di desa tersebut bersifat tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Madiun tahun 2024 (Sabatti, 2024)

## **I. Metode Penelitian**

Dalam hal mengkaji Netralitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024 ini, metode penelitian hukum normatif (Susilo Prabowoadi & Afandi, 2020) atau penelitian kepustakaan kami gunakan sebagai studi dokumen dengan bahan hukum antara lain: peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan teori hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemerintah Desa.

## **II. Pembahasan**

Arti kata aparatur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah alat kelengkapan negara yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dimana mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh Perangkat Desa dalam hal unsur yang melaksanakan penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aparatur pemerintah desa merupakan alat kelengkapan negara yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dimana mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan yang ada di desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Aziz & Widodo, 2022).

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

### **a. Sekretariat Desa**

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh maksimal 3 Kepala Urusan yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **b. Pelaksana Kewilayahan**

Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas kewilayahan yang terdiri dari : penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau yang dapat disebut dengan nama lain sebagaimana budaya setempat.

### **c. Pelaksana Teknis**

Pelaksana Teknis adalah unsur permbantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang paling banyak terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan.

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat secara demokratis dan setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa dapat menjabat maksimal 2 periode dengan masing-masing periode selama 8 tahun yang sebelumnya maksimal menjabat selama 3 periode

dengan masing-masing periode selama 6 tahun. Adapun maksimal periode tersebut dihitung secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Sedangkan untuk Perangkat Desa, pada saat ini masih menunggu ketentuan Peraturan Pemerintah terkait pengangkatannya. Dimana sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Di Kabupaten Madiun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, Pengangkatan Perangkat Desa, dikonsultasikan dengan Camat setelah melalui berbagai seleksi yang meliputi Seleksi Administrasi, Ujian Tulis dan Ujian Praktik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024 menjadi pesta demokrasi di Tingkat daerah masing-masing, tidak terkecuali di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebagaimana data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Kabupaten Madiun Dalam Angka tahun 2024, Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dengan 198 desa dan 8 kelurahan.

Dengan jumlah desa yang lebih banyak daripada kelurahan tersebut, tentunya banyak pula aparatur pemerintah desa yang harus dijaga kenetralannya dalam pesta demokrasi tersebut, mengingat dalam Pilkada Kabupaten Madiun, KPU Kabupaten Madiun telah menetapkan Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 929 Tahun 2024 yaitu, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos bersama Sandhika Ratna Ferryantiko, S.H. dan Hari Wuryanto, S.H., M.Ak bersama dr. Purnomo Hadi. Diketahui 2 nama tersebut bukan merupakan wajah baru di Pemerintahan Kabupaten Madiun, karena Calon Bupati merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun periode sebelumnya.

Jika dilihat dari berbagai peran komponen masyarakat dalam pilkada, tidak menutup kemungkinan aparatur desa ikut serta dalam partisipasi politik praktis. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan perdebatan ditengah Masyarakat. Apakah aparatur desa boleh ikut dalam politik praktis? Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi bagian dari aparatur desa adalah bukan merupakan pengurus partai politik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014. Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Ketentuan tersebut jelas menginginkan posisi aparatur desa bersifat imparial, tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu. Oleh karena itu, persyaratan yang dimaksud adalah tidak diartikan sebagai persyaratan administrative yang harus dipenuhi pada saat pencalonan. Namun, harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan

perilaku. Tidak hanya saat pencalonan, tetapi juga selama jabatan tersebut dipegang. Larangan keterlibatan dalam pengelolaan partai politik mencerminkan keinginan kuat dari pembuat peraturan untuk menekankan ketidakberpihakan aparatur atau perangkat desa. Oleh karena itu, norma ini dapat diperluas hingga mencakup bukan hanya tidak menjadi pengelola partai, namun juga tidak terlibat dalam pemilu lokal sebagai kandidat tim sukses.

Selain persyaratan tersebut, setidaknya ada dua alasan lain yang dapat memperkuat mengapa posisi perangkat desa harus netral dalam konteks pemilukada. *Pertama*, aparatur desa mengemban fungsi pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 1 menegaskan keberadaan aparatur desa sebagai organ yang bertugas membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Kinerja tugas pelayanan tersebut bisa saja terganggu apabila aparat desa dilibatkan sebagai tim sukses pasangan calon. Besar kemungkinan aparat desa akan menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi warga agar mendukung pasangan calon tertentu, dan hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas layanan, terutama bagi warga yang memiliki preferensi politik berbeda akan rentan terjadinya diskriminasi.

*Kedua*, sebagai pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena keberadaannya yang dekat dengan Masyarakat, tidak ada salahnya perangkat desa disertai tugas untuk menjaga Masyarakat. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan apabila aparatur desa tidak terlibat atau berafiliasi baik secara organisasi maupun personal dengan partai politik atau pasangan calon tertentu.

Keterlibatan maupun keberpihakan aparatur desa diatur dapat menimbulkan kondisi yang tidak sehat ditengah Masyarakat. Netralitas pun hanya sekedar sebuah kata jika tidak ada peraturan yang mengikat maupun melarang keterlibatan aparatur dalam kontestasi pemilukada. Oleh karena itu, Undang-Undang dibentuk agar tidak terjadi penyelewangan fungsi jabatan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

1. Pasal 71, ayat (1) berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*"
2. Pasal 71, ayat (1) Jo Pasal 188 berbunyi "*Setiap pejabat negara pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana*

- dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*
3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga mengatur mengenai larangan kepala desa. Pasal 29 huruf b, d, e, f, dan j berbunyi *“Kepala desa dilarang: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau pihak tertentu; melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan Masyarakat tertentu; melakukan Tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.”*
  4. Pasal 29 Jo, Pasal 30 ayat (1), dan (2) berbunyi *“Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”*
  5. Selanjutnya, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang perangkat desa. Pasal 51 huruf f berbunyi *“Perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan daerah.”*
  6. Pasal 51 Jo, Pasal 52 ayat (1) dan (2) berbunyi *“Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”*

### **III. Simpulan dan Saran**

#### **a. Simpulan**

Sebagaimana pembahasan diatas, Aparatur Pemerintah Desa adalah aparatur pemerintah desa merupakan alat kelengkapan negara yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dimana mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan yang ada di desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekterariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Aparatur Pemerintah Desa diharuskan

bersikap netral, tidak terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mencegah adanya konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, perangkat desa memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, yang hanya bisa dilakukan jika mereka tidak memihak atau terlibat dalam kampanye politik. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pemecatan.

**b. Saran**

Dengan adanya aturan yang sudah mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adapun larangan tersebut hendaknya dipatuhi seluruh Aparatur Pemerintah Desa. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hendaknya juga melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi terhadap Aparatur Pemerintah Desa tentang Netralitas Aparatur Desa dalam Pilkada. Pemerintah Daerah Kabupaten, melalui OPD yang membidangi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun hendaknya juga memberikan pembinaan dan pengawasan terkait netralitas para aparatur sehingga yang dicita-citakan oleh undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik dan masyarakat dapat menyalurkan pilihannya dengan tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

**IV. Ucapan Terima Kasih**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Artikel yang berjudul “Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024”. Kami mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Orang tua kami yang selalu mendampingi kami;
2. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing kami yang senantiasa memberikan bimbingan, ide, serta saran;
3. Para pihak yang belum kami sebutkan yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini.

Kami menyadari bahwa artikel belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Aziz, A., & Widodo, B. (2022). Pengaruh Media Sosial Sebagai Sumber Pengetahuan Politik Generasi Z Terhadap Literasi Politik Pada Pemilu 2020. *Proceedings Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.424>
- Dhani, F. W. (2019). Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 143. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>
- Sabatti, P. H. P. D. A. D. (2024). Menjadi Manusia Berkesadaran di Era Digital. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*. <https://doi.org/10.24071/suksma.v5i1.8042>
- Susilo Prabowoadi, I., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2010). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Dan 5 artikel jurnal hukum lainnya. Khusus untuk civitas akademika UNIPMA (mahasiswa, dosen, dan karyawan), 15 jurnal tersebut terdiri dari 10 artikel dari bapak/ibu dosen FH UNIPMA (dapat didownload di link <https://drive.google.com/drive/folders/1yul9qwcYufLhesCBaSfIY6neh50Poa3S>) dan 5 artikel jurnal hukum lainnya.